

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENATAAN BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK DI DESA GELOGOR KECAMATAN KEDIRI LOMBOK BARAT

Kaharuddin*, Chrisdianto Eko Purnomo, Minollah, Ida Surya

*Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram,
Jalan Majapahit No 62, Mataram*

Alamat korespondensi: kaharuddin1@unram.ac.id

ABSTRAK

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan memahami tentang penataan birokrasi desa, dan mengkaji dan memahami tata kelola pemerintahan di desa. Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis (teoritis) maupun secara praktis. Secara akademis (teoritis) kegiatan ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran bagi pengembangan hukum pemerintahan desa. Sedangkan secara praktis kegiatan ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertitik tolak pada tujuan yang ingin dicapai dalam program penyuluhan hukum ini, maka metode yang digunakan adalah dengan memberikan penyuluhan/ceramah dan sosialisasi berkaitan tentang kewenangan desa dan regulasi desa. Selain itu metode yang dilakukan dengan tanya-jawab dan diskusi sehingga materi yang telah disampaikan dapat lebih mudah dipahami. Mengingat pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Gelogor Kabupaten Lombok Barat melibatkan stakeholder seperti Badan Musyawarah Desa, Kepala Desa, tokoh agama dan tokoh adat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi titik tolak bagi transformasi atau pembaharuan desa. Semangat yang dibangun adalah memberikan pengakuan eksistensi desa sebagai pilar pembangunan bangsa, memperkuat kewenangan dalam pengelolaan sumber daya, serta mendorong tata pemerintahan desa yang demokratis. Dengan begitu, desa diharapkan akan mandiri, mampu menciptakan kesejahteraan, serta menjadi jawaban atas problem-problem yang dialami masyarakat lokal

Kata kunci: Birokrasi, Pemerintahan, Desa

PENDAHULUAN

Kesejahteraan Umum adalah salah satu tujuan dari didirikannya negara Indonesia sebagaimana di cantumkan dalam alenia ke empat pembukaan UUD 1945; “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”. dan sila ke lima dalam UUD 1945 pasal 33 dalam UUD 1945 menerangkan bahwa bumi, air dan seluruh isinya di kuasa oleh Negara serta digunakan semata-mata demi kemakmuran rakyatnya dan pasal 34 yang juga menjelaskan tentang kewajiban bangsa Indonesia untuk memenuhi kesejahteraan rakyatnya.¹ Dalam UUD 1945 alenia ke empat dan kelima tidak lepas dari apa yang telah disampaikan Allah SWT dalam surat Ara’d ayat 11 yang artinya “ Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”, namun dalam pengimplementasian ayat ini haruslah adanya institusi, organisasi dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap seluruh masyarakat demi jalannya suatu usaha Negara untuk mensejahterakan rakyatnya.

Dalam negara kesejahteraan, untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, negara dituntut hadir dalam segala aspek kehidupan sosial. Dengan demikian, tidak satupun aspek kehidupan masyarakat yang lepas dari campur tangan pemerintah.² Dalam konteks ini desa harus berkontribusi dan

¹ Mustofa, dalam jurnal <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi/article/view/1917/689>

² Utang Rosidin, 2015, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm.455

mengambil peran strategis dalam mewujudkan *welfare state* (negara kesejahteraan) berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi titik tolak bagi transformasi atau pembaharuan desa. Semangat yang dibangun adalah memberikan pengakuan eksistensi desa sebagai pilar pembangunan bangsa, memperkuat kewenangan dalam pengelolaan sumber daya, serta mendorong tata pemerintahan desa yang demokratis. Dengan begitu, desa diharapkan akan mandiri, mampu menciptakan kesejahteraan, serta menjadi jawaban atas problem-problem yang dialami masyarakat lokal.

Terbitnya UU No. 6 Tahun. 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut dengan UU Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, seta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa. Harapan tersebut semakin menggairah ketika muncul kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas sebagai azas utama yang menjadi ruh dari Undang-undang ini.

Undang-Undang Desa yang didukung PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No. 60 tentang, Dana Desa yang Bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum UU Desa tersebut ditetapkan, sejak Indonesia merdeka, telah ditetapkan pula beberapa Undang-Undang yang secara eksklusif maupun mandiri mengatur tentang desa. Undang-undang itu antara lain : UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 19 tahun 1965 tentang Desa Praja, UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir (hingga sebelum 15 Januari 2014) adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang menyangkut Desa mulai dari Pasal 200 s/d Pasal 216.

Wajah baru desa menjadi harapan mengiringi UU Desa dengan posisi, peran dan kewenangan desa yang baru. Karena pada peraturan perundang-undangan sebelumnya, kewenangan desa hanya bersifat target, dan dengan UU Desa ini kewenangan desa bersifat mandat. Kedudukan desa menjadi pemerintahan masyarakat, *hybrid* antara *self governing community* dan *local self government*, bukan sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (*local state government*). Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, posisi dan peran yang sangat besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa. Model pembangunan yang dulunya bersistem *Government driven development* atau *community driven development*, sekarang bersistem *Village driven development*.

Negara kesejahteraan (*welfare State*) ialah suatu tujuan berdirinya sebuah negara sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena Negara lebih mengutamakan hak dari seluruh warganya.³ Setelah ditemukannya pertimbangan optimalisasi peran desa dalam menunjang *welfare state*, selanjutnya adalah evaluasi terhadap pembangunan yang dilaksanakan selama ini. Pola pembangunan yang dilaksanakan selama ini kurang maksimal untuk menyejahterakan rakyat. Hal ini disebabkan karena niat dan strategi *stakeholders* terkait khususnya desa kurang kuat, kurang jelas, dan kurang terarah ke penyelesaian masalah. Motivasi dan orientasi lebih banyak untuk kepentingan elite (pimpinan). Akibatnya terlalu banyak kebijakan yang jauh dari kebutuhan rakyat. Selain itu juga disebabkan oleh rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, tidak teridentifikasinya kebutuhan dasar masyarakat yang terbaca dalam pemetaan

³ Mustofa, dalam Analisis Pemanfaatan Dana Desa Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan diunggah pada <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi/article/view/1917>

potensi dan permasalahan desa, serta dominasi intervensi pemerintah dan/atau pemerintah daerah terhadap desa.

Optimalisasi peran desa dalam menunjang perwujudan *welfare state* dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut: *Pertama*, upaya mewujudkan keterbukaan masyarakat desa. Jika desa bisa menjadi titik tolak pembangunan nasional yang bukan saja menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia desa seutuhnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui potensi dan peluang yang dimiliki.⁴ Maka keterbukaan desa menjadi persyaratan utama, dengan keterbukaan maka gagasan dan paradigma baru akan masuk ke desa. Hal ini dapat diwujudkan melalui pendidikan di kalangan masyarakat desa, *output* dari proses ini adalah terwujudnya kemandirian desa yang dengan segala potensi dan bilamana dielaborasi dengan kewenangan yang dimiliki, maka akan mendatangkan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi segenap masyarakat desa. *Kedua*, percaya sepenuhnya pada masyarakat. Percaya kepada masyarakat merupakan modal dasar dan menjadi faktor pengungkit (*leverage*) dalam membangun rasa percaya diri masyarakat untuk berperan dalam pembangunan, oleh karena yang menikmati pembangunan dan kesejahteraan nantinya adalah masyarakat sendiri.

Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis (teoritis) maupun secara praktis. Secara akademis (teoritis) kegiatan ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran bagi pengembangan hukum pemerintahan desa. Sedangkan secara praktis kegiatan ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan permasalahan yang telah digambarkan di atas yaitu tingkat pengetahuan dan pemahaman aparat pemerintah desa adalah masih relatif rendah, maka upaya untuk memecahkannya adalah ditempuh dengan berbagai alternatif yaitu antara lain, penyuluhan hukum, pendidikan hukum dan konsultasi hukum.

Dari ketiga alternatif di atas tentunya akan cenderung untuk memilih penyuluhan hukum sebagai alternatif yang tepat. Hal ini berarti bahwa dengan penyuluhan dapat memberikan pengetahuan tentang dasar-dasar kewenangan dan regulasi desa. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat adalah Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan aparat pemerintahan desa di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

METODE KEGIATAN

Bertitik tolak pada tujuan yang ingin dicapai dalam program penyuluhan hukum ini, maka metode yang digunakan adalah dengan memberikan penyuluhan/ceramah dan sosialisasi berkaitan tentang kewenangan desa dan regulasi desa. Selain itu metode yang dilakukan dengan tanya-jawab dan diskusi sehingga materi yang telah disampaikan dapat lebih mudah dipahami. Mengingat pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di di Desa Gelogor Kabupaten Lombok Barat melibatkan stakeholder seperti Badan Musyawarah Desa, Kepala Desa, tokoh agama dan tokoh adat.

Evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian ini dapat dilakukan sebanyak tiga kali yaitu, pertama, akan dilaksanakan pada saat program ini dimulai. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman awal terhadap obyek sasaran peserta atau khalayak. Kedua, akan dilaksanakan ketika program ini sudah berjalan separuh masa. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi oleh para partisipan dalam proses pelaksanaan program ini. Ketiga, akan dilaksanakan pada akhir program untuk mengidentifikasi atau untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan program ini. Adapun kriteria atau indikator yang akan diukur dengan evaluasi ini menyangkut tingkat pengetahuan sasaran sebelum dan sesudah diadakan program, tingkat partisipasi peserta sebelum dan sesudah diadakan program ini, dan kesesuaian materi program dengan tingkat pendidikan peserta dalam program ini, serta tanggapan peserta terhadap pemecahan dan metode penyampaian program

⁴ *ibid*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap warga negara, khususnya di Indonesia, agar masalah dalam urusan tata kelola industri di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Negara Indonesia sudah menerapkan konsep Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.⁵

Pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam mengembangkan potensi desa sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa mempunyai kesempatan untuk berkreasi dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desanya untuk pembangunan yang berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat.⁶

Pelaksanaan Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 di Kantor Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat yang dihaiori oleh masyarakat, Kepala Desa dan perwakilan BPD serta diikuti oleh Babinkamtibmas Kecamatan Kediri, Mahasiswa KKN, acara penyuluhan diawali dengan pembukaan oleh Kepala Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat yaitu Bapak Achmad Arman Iswara, SH. Sekaligus menjadi moderator dalam acara penyuluhan. Dilanjutkan dengan sesi penyampaian materi oleh Tim Pelaksana Pengabdian pada Masyarakat yaitu Dr. Chrisdianto Eko Purnomo, SH.,MH dan Dr. Ida Surya, SH.,MH., selanjutnya sesi tanya jawab. Salah satu contoh pertanyaan dari peserta penyuluhan,

Saudara Mastur (Kepala urusan Umum Kantor Desa Gelogor), apa yang harus dilakukan pemerintah desa sebagai penyelenggara dan pelaksana urusan kesejahteraan warga desa dalam mewujudkan transparansi ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pemerintah dapat mewujudkannya melalui keterbukaan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan tentang pentingnya keterbukaan publik untuk mewujudkan partisipasi dan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Kemudian, keterbukaan publik merupakan hak asasi dari setiap warga negara. Maka dari itu, publik berhak memperoleh informasi, salah satunya mengenai proses kebijakan publik, anggaran, pengawasan dan evaluasinya. Dengan adanya keterbukaan tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah serta menilai kesesuaian harapan dan kepentingan publik. Selain itu, masyarakat dapat mengetahui pula tentang keberpihakan pemerintah terhadap pelayanan publik sehingga dapat memberikan sikap terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Keterbukaan publik sejatinya merupakan bentuk transparansi yang berimplikasi pada kemampuan pemerintah dalam mewujudkan *good governance*. Sebagai contoh, pemerintah dapat memberikan informasi mengenai aturan main serta rincian bentuk kegiatan pelayanan publik secara jelas sehingga masyarakat dapat terlibat dan mengawasi kegiatan pemerintah tersebut secara langsung

KESIMPULAN

Pemerintah desa setempat merilis laporan anggaran tahunan yang terperinci dan mudah diakses oleh warga negara. jajarannya juga menyediakan portal online yang memungkinkan

⁵ Annisa dalam Pengertian Good Governance, Ciri dan Prinsipnya diunggah pada <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-good-governance-ciri-dan-prinsipnya/>

⁶ Itok Dwi Kurniawan, dkk "Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar" dalam Jurnal UPN "Veteran" Jakarta.

publik untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan umpan balik tentang penggunaan dana publik. Pemerintah Desa mengadakan forum diskusi publik atau konsultasi dengan masyarakat sebelum mengambil keputusan penting, seperti pembangunan infrastruktur atau perubahan kebijakan lingkungan. Masyarakat diberikan ruang untuk mengemukakan pandangan mereka dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam menentukan kebijakan yang lebih baik. Pemerintah desa menjalankan audit independen secara berkala untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan tepat dan efisien

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa dalam Pengertian Good Governance, Ciri dan Prinsipnya diunggah pada <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-good-governance-ciri-dan-prinsipnya/>
- Utang Rosidin, 2015, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm.455
- Mustofa, dalam Analisis Pemanfaatan Dana Desa Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan diunggah pada <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi/article/view/1917>
- Itok Dwi Kurniawan, dkk “Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar” dalam Jurnal UPN “Veteran” Jakarta.
- UU No. 6 Tahun. 2014 tentang Desa PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No. 60 tentang, Dana Desa